

Nasib Hutan Kita di Tengah Krisis Ekologis: Indonesia Butuh UU Kehutanan yang Baru

Ditulis oleh Koalisi #ResetKehutanan
2026



I. Latar Belakang

Pembahasan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas oleh DPR RI adalah momentum krusial bagi tata kelola kehutanan di Indonesia. Revisi parsial yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah dan DPR gagal menyentuh akar permasalahan utama, yaitu krisis ekologis, ketimpangan penguasaan ruang, dan pembatasan hak-hak konstitusional masyarakat adat serta komunitas lokal. Proses legislasi yang berlangsung saat ini justru menunjukkan kecenderungan yang jauh dari partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Hal ini menegaskan kekhawatiran publik atas penebalan korporatisasi dan komodifikasi hutan yang menyebabkan krisis ekologi.

Perubahan-perubahan materi revisi UU Kehutanan yang kemudian selesai diharmonisasi oleh Komisi IV DPR RI sejauh ini, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan meski dengan berbagai catatan ringkas organisasi masyarakat sipil hampir setahun sebelum ini. DPR RI pun menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai usul inisiatif parlemen dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026.¹ Berikutnya, RUU Kehutanan akan memasuki diskusi tingkat 1 dan juga paripurna. Rancangan UU Kehutanan versi 27 Agustus adalah acuan Koalisi #ResetKehutanan dalam mengkaji substansi dan proses revisi yang telah berjalan selama ini.

Secara ketatanegaraan dan formil hukum, Koalisi #ResetKehutanan secara tegas **menuntut penghentian pembahasan revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan mendesak pembentukan Undang-Undang Kehutanan yang Baru**. Koalisi #ResetKehutanan telah meluncurkan catatan awal berupa kertas posisi untuk mengevaluasi pemberlakuan UU Kehutanan 1999 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis pada tahun 2025.² Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila substansi atau **materi muatan perubahan suatu undang-undang telah melebihi 50% (lima puluh persen)** dari keseluruhan pasal atau mengubah secara mendasar filosofi, asas, dan tata kelolanya, maka mekanisme yang wajib ditempuh secara hukum adalah pembentukan undang-undang baru dan bukan sekadar tambal sulam pasal-pasal tertentu atau revisi parsial.³

¹ DPR RI, "DPR RI Setujui RUU Perubahan Keempat UU Kehutanan Jadi Usul Inisiatif Dewan," <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-RI-Setujui-RUU-Perubahan-Keempat-UU-Kehutanan-Jadi-Usul-Inisiatif-Dewan-68408>

² Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan, 3 *Alasan Mencabut Undang-Undang Kehutanan*, https://fwl.or.id/sdm_downloads/3-alasan-mencabut-undang-undang-kehutanan (2025). Koalisi #ResetKehutanan pada awal dibentuk bernama Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan.

³ Angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: apabila suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan (a) sistematika berubah, (b) materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), atau (c) esensinya berubah, maka peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan yang baru.

Apalagi memperhatikan juga bahwa UU Kehutanan 1999 telah mengalami berbagai perubahan oleh Undang-Undang maupun gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, memaksakan revisi parsial terhadap UU Kehutanan 1999 yang secara substantif telah lapuk dan mengalami perombakan total merupakan cacat hukum secara formil maupun materiil.

Selain itu, kami menilai bahwa banyak substansi yang keliru dalam UU Kehutanan 1999 yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tantangan permasalahan kerusakan ekologi dan keadilan agraria saat ini. Argumen-argumen tentang hal tersebut, kami sampaikan dalam analisis di bawah ini.

II. Analisis Permasalahan Revisi UU Kehutanan

A. Dominasi Kepentingan Pemerintah Dalam Hak Menguasai Negara

Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) yang dirumuskan dalam UU Kehutanan baru semestinya mengubah corak kekuasaan yang sentralistik terhadap hutan. Secara sederhana, dalam UU Kehutanan 1999 sentralisasi ini tampak dari kewenangan Menteri untuk secara sepihak menunjuk, mengubah, dan menetapkan status kawasan hutan tanpa mekanisme uji atau persetujuan independen yang mengikat, sehingga wilayah hidup rakyat dapat berubah status hanya lewat keputusan administratif di Jakarta. Pola ini bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan sebagai kewenangan mengatur dan mengurus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hak kepemilikan mutlak negara atas ruang hidup warga.

Konstruksi HMN dalam rezim Undang-Undang Kehutanan 1999 mengalami penyimpangan mendasar dari mandat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penyimpangan konsepsi HMN ini secara konsekuen menghidupkan kembali doktrin kolonial *Domein Verklaring* (Pernyataan Kepemilikan Negara) dari era *Agrarische Wet 1870*, yang mengasumsikan bahwa seluruh tanah yang tidak didasarkan pada kepemilikan formal secara otomatis menjadi milik negara. Ini yang kemudian membawa kita pada pengoperasian kawasan hutan secara politis, yang memungkinkan negara melalui hukum dan kebijakan menentukan batas-batas hutan, fungsi-fungsinya, serta siapa yang sah untuk mengakses dan memanfaatkannya.⁴

Penyimpangan tersebut membuat persoalan berlanjut pada penentuan 'kawasan hutan' yang dibebani dua urusan sekaligus: menentukan siapa pemegang hak atas tanah, sekaligus menentukan ruang mana yang diurus negara dalam kerangka perlindungan ekologis. Penumpukan 'beban kerja' inilah yang membuat keputusan administratif kehutanan otomatis beroperasi sebagai alas hak, dan membuat penguasaan rakyat yang nyata dan/atau turun-temurun lenyap karena tidak tercatat. Dan tentu di saat yang sama melalaikan kerja dan kebutuhan pemulihan hutan.

⁴ Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest, "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand," *The Journal of Asian Studies* 60, no. 3 (2001): 761–812

Untuk itu, dua putusan Mahkamah Konstitusi penting menjadi pijakan koreksi. Pertama, Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 mengoreksi penunjukan kawasan hutan secara sepihak tanpa melalui proses pengukuhan yang semestinya. Penunjukan semata tidak cukup untuk menjadikan suatu wilayah sebagai kawasan hutan; pengukuhan harus melalui tahapan penunjukan, tata batas, pemetaan, dan penetapan dengan melibatkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar wilayah yang akan menjadi kawasan hutan. Kedua, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Draf RUU Kehutanan versi DPR RI memang telah mengubah pengukuhan Kawasan Hutan menjadi tiga tahap, yaitu penataan, pemetaan, dan penetapan Kawasan Hutan, sehingga sekilas tampak tunduk pada Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yang mengoreksi penunjukan kawasan hutan secara sepihak. Akan tetapi, ketentuan itu tidak secara eksplisit mewajibkan penyelesaian konflik atas lahan masyarakat adat maupun lahan yang dikuasai secara nyata dan berkelanjutan oleh rakyat, sebelum penetapan Kawasan Hutan dilakukan. Tanpa kewajiban itu, negara yang selama ini menjalankan kebijakan kehutanan dengan pemahaman HMN yang keliru tetap berpotensi merampas tanah rakyat, sekalipun mekanisme penunjukan sepihak telah dihapuskan dari rumusan pasal.

Dengan kata lain, negara tetap memperlakukan seluruh wilayah hutan di Indonesia berada di bawah kontrol tunggal pemerintah, seolah-olah negara adalah pemegang hak milik dan bukan pengurus yang kewenangannya dibatasi, sebagaimana telah digariskan Mahkamah Konstitusi.

Secara konseptual, penataan batas kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat sentral dan sewenang-wenang. Pendekatan ini sering kali lebih mengutamakan legalitas formal di atas kertas (*de jure*) daripada realitas penguasaan lahan oleh masyarakat di lapangan (*de facto*). Akibatnya, penetapan batas kawasan hutan secara sepihak memicu tumpang tindih klaim dan menghambat penyelesaian hak bahkan hingga mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Ketidakselarasan antara pemetaan administratif negara dan ruang hidup rakyat ini memicu konflik tenurial yang berkepanjangan dan menurunkan efektivitas pengelolaan hutan lestari.

B. Pengukuhan Kawasan Hutan, Trikotomi Fungsi, dan Pemanfaatan Hutan

Kemunduran perlindungan hutan sangat nyata ketika UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023) menurunkan atau bahkan mengabaikan fungsi hutan secara ekologi untuk industri ekstraktif. Lebih lanjut, pembagian batas fungsi hutan sering kali bias terhadap kepentingan akumulasi kapital ekstraktif berbasis lahan, kawasan yang kaya sumber daya alam sangat rentan diturunkan statusnya dari fungsi lindung menjadi fungsi produksi atau direvisi batas fungsinya.⁵ Konsekuensinya, tutupan hutan alam yang sudah kritis semakin dapat berkurang jika tidak ada ketentuan dengan dasar yang jelas mengenai kebutuhan kecukupan hutannya secara konkret.

⁵ Maryudi, A. 2015. The political economy of forest land-use, the timber sector, and forest certification. In C. Romero, F. E. Putz, M. R. Guariguata, E. O. Sills, A. Maryudi, & Ruslandi (Eds.), *The context of natural forest management and FSC certification in Indonesia* (Occasional Paper 126, pp. 9–34). Center for International Forestry Research (CIFOR).

Sayangnya, Pemerintah lebih memprioritaskan percepatan pengukuhan Kawasan Hutan daripada menyelesaikan konflik dan memulihkan hutan yang ada di dalamnya. Perkembangan penetapan kawasan hutan dalam periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan dan mencapai nilai kumulatif seluas 106.816.442,48 hektare.⁶ Percepatan ini semakin difasilitasi dengan adanya ketentuan bahwa *Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah yang strategis* dalam Draf RUU Kehutanan versi DPR RI. Daerah strategis di Indonesia telah dikenal luas merujuk pada Program Strategis Nasional.⁷ Kekacauan semacam ini menunjukkan bahwa pemulihan dan perlindungan hutan tidak ditempatkan sebagai prinsip dasar dalam pengurusan hutan.

Analisis FWI (2025) menunjukkan 743.963,49 hektare hutan alam mengalami deforestasi baik di wilayah hutan lindung dan konservasi. Trikotomi fungsi hutan sebagai Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi yang saat ini masih dijalankan Pemerintah justru menciptakan benturan dan fragmentasi institusional dibandingkan perlindungan ekologis. Penetapan fungsi hutan lindung dan konservasi idealnya dapat melindungi hutan dari ancaman pengrusakan, nyatanya tidak berlaku efektif.

Tantangan lain, mengandalkan jenis-jenis fungsi yang terbatas dan dengan prosedur teknis skoring yang tidak memiliki dasar sosiologis di tapak seringkali menyebabkan ekosistem hutan kehilangan legitimasi sosialnya untuk dilindungi oleh komunitas yang bersinggungan atau menempati hutan itu. Penentuan fungsi bahkan tidak jarang dipakai juga untuk mengeksklusi masyarakat, secara kontradiktif hanya untuk dialihkan kepada korporasi ekstraktif, misalnya proyek-proyek geotermal di dalam kawasan konservasi. Multiusaha kehutanan sebagai skema yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis usaha dalam satu lanskap, mulai dari hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, hingga jasa lingkungan di hutan lindung dan hutan produksi dengan suatu perizinan (PBPH) juga berpotensi besar semakin menggerus tutupan hutan alam yang tersisa dengan secara intensif menguasai lahan hutan.

C. Informasi Kehutanan yang Serba Tertutup

Informasi mengenai kehutanan memang telah diatur dalam draf revisi UU Kehutanan. Namun, ketentuannya lebih banyak menjabarkan penyediaan dan integrasi sistem data dan informasi kehutanan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Pada praktiknya, berbagai dokumen kehutanan diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana tertera dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No. 71/2025 tentang Daftar Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Keputusan ini menutup secara sepihak dokumen-dokumen penting seperti peta Rencana Kerja Usaha (RKU), serta data perizinan kehutanan. Padahal, kebijakan penutupan informasi ini bertentangan secara nyata dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sengketa keterbukaan informasi terhadap pengelolaan kehutanan pun mempunyai preseden di Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa peta konsesi Hutan Tanaman Industri adalah dokumen publik yang terbuka dan diperlukan untuk partisipasi dan pengawasan masyarakat.⁸

⁶ Buku Statistik Kementerian Kehutanan (2024) <https://statistik.kehutan.go.id/publication/show/buku-statistik-2024-kementerian-kehutanan>

⁷ Pasal 16 ayat (4) PP 23 Tahun 2021 Menteri memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis meliputi, salah satunya program strategis nasional.

⁸ Okto Yugo Setiyo, Tarmidzi, Grahat Nagara, *Kajian Keterbukaan Informasi HTI di Indonesia Jikalauhari-FITRA Riau*, 2025.

Dengan demikian, ketiadaan transparansi akan menghalangi partisipasi pemantauan oleh masyarakat, serta menciptakan ruang yang menyuburkan praktik korupsi, dan nepotisme perizinan. Sementara itu, rancangan revisi UU Kehutanan yang saat ini beredar sama sekali belum membahas mengenai jaminan keterbukaan informasi di sektor kehutanan yang merupakan prasyarat dari partisipasi bermakna masyarakat.

D. Penetapan Masyarakat Adat yang Semakin Rumit

Revisi UU Kehutanan, di sisi lain, mengatur sangat detail terkait kriteria, penetapan keberadaan, dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan demikian justru berisiko menggeser orientasi UU Kehutanan dari akses berdaulat atas wilayah dan hutan adat menjadi sekadar prosedur administratif untuk memperoleh penetapan. Ketentuan ini justru memperumit pengakuan masyarakat hukum adat dengan menambahkan pengaturan terkait unsur-unsur untuk memperoleh penetapan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi terdiri atas enam aspek, yakni:

- a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban yang memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/ atau teritorial;
- b. memiliki wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun
- c. memiliki kelembagaan adat yang diakui dan berfungsi;
- d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat adat;
- e. memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- f. masih mengadakan pemungutan Hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

Substansi-substansi yang berhubungan dengan masyarakat adat sebagai subjek seharusnya diatur dalam RUU Masyarakat Adat, bukan Revisi UU Kehutanan.⁹ Ketimpangan ini semakin kuat karena masih menerapkan prinsip pengakuan konstitutif yang bersifat berlapis, bersyarat, dan sektoral bagi masyarakat adat. Dalam praktik hukum pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, klausul semacam ini terbukti menjadi hambatan birokrasi yang sistematis. Negara mendapat legitimasi hukum untuk langsung menguasai dan mengelola hutan, sedangkan masyarakat adat justru dibebani kewajiban administratif yang panjang, mahal, dan politis hanya untuk memverifikasi hak ulayat yang sebetulnya sudah mereka miliki secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia ini berdiri.¹⁰

⁹ Bimantara Adjie Wardhana, Erwin Dwi Kristianto, dan Nora Hidayati. *Kewenangan Tanpa Pembatas: Telaah Kritis atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tertanggal 20 Juli 2026*. Perkumpulan HuMa Indonesia, 2026.

¹⁰ Erwin Dwi Kristianto, Etik Oktaviani, Irena Lucy Ishimora, Nadya Demadevina, Wahidul Halim, dan Antonella. *Berlapis, Bersyarat, dan Sektoral Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masyarakat Adat*. Perkumpulan HuMa Indonesia, 2026.

E. Deforestasi Terencana dengan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan

Koalisi mengkritik secara keras deforestasi terencana yang akan dihasilkan dengan adanya Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Ketentuan KHKP ini dirinci sebagai bagian “*kawasan hutan dapat ditetapkan untuk tujuan tertentu*” dalam RUU Kehutanan. KHKP pada praktiknya telah menjelma menjadi proyek strategis nasional (PSN) Food Estate. Food Estate adalah usaha pangan berbasis negara berskala luas yang secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan. Ambisi swasembada pangan melalui Food Estate telah menunjukkan bukti kegagalan sejak rezim Soeharto hingga Prabowo.

Food Estate sebagai proyek kebun pangan berskala luas dengan bantuan korporasi ini telah dilakukan di berbagai daerah, antara lain Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Dengan adanya landasan hukum di level undang-undang, Food Estate akan memperluas jangkauan penghancuran hutan seiring dengan target Pemerintah untuk melaksanakan proyek 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. KHKP akan berujung pada kegagalan yang sama: meningkatkan deforestasi, merusak ekosistem gambut, dan memperbesar kerawanan lahan terhadap kebakaran hutan.¹¹

Pada akhirnya, akumulasi kapital melalui perampasan lahan oleh Pemerintah yang memfasilitasi korporasi besar mewujudkan ketidakadilan bagi masyarakat dan alam. Pendekatan komersialisasi keanekaragaman hayati juga mereduksi hutan menjadi sekadar komoditas pasar keuangan dan merampas kedaulatan masyarakat adat atas tradisinya.

III. Indonesia Membutuhkan UU Kehutanan yang Baru

A. Dekonstruksi Hak Menguasai Negara (HMN)

Untuk mengakhiri kejahatan struktural ini, Undang-Undang Kehutanan yang Baru harus menghapus definisi ‘Kawasan Hutan’ yang selama ini dijadikan alat klaim sepihak negara, serta menegaskan kesejajaran subjek dan status hukum antara Hutan Adat, Hutan Hak, dan Hutan Negara secara setara di bawah hukum.¹²

Rekonstruksi hukum ini wajib menjadikan dua putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pijakan koreksi. Pertama, Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yang mengoreksi penunjukan kawasan hutan secara sepihak tanpa melalui proses pengukuhan yang semestinya. Penunjukan saja tidak cukup untuk menjadikan suatu wilayah sebagai kawasan hutan; pengukuhan harus melalui tahapan penunjukan, tata batas, pemetaan, dan penetapan dengan melibatkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar wilayah yang akan menjadi kawasan hutan. Kedua, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

¹¹ Fuad Abdulgani & Laksmi Adriani Savitri, “State, Capital and Coercion in Indonesia’s Food Estates.” *Journal of Agrarian Change* 25, no. 4:e70031 (2025).

¹² Rendi Oman Gara, Dion Pardede, dan Nora Hidayati. *Hak Menguasai Negara Atas Hutan*. Kertas Kebijakan Koalisi #ResetKehutanan, 2026

Putusan kedua menjadi mungkin karena putusan pertama. Putusan pertama membuka kemungkinan koreksi terhadap bagaimana kawasan ditetapkan, sehingga dalam putusan kedua pemahaman ruang rakyat – salah satunya masyarakat adat – bisa membatasi dan meluruskan penggunaan HMN untuk tidak menjadi klaim kepemilikan negara atas ruang hutan. Maka sudah semestinya UU Kehutanan baru mengilhami dua putusan tersebut.

Dengan demikian, UU Kehutanan yang baru dengan serta-merta harus memisahkan dua urusan yang ditumpuk pada ‘kawasan hutan’.

Pertama, urusan tenurial dari hutan dikembalikan pengaturannya pada UUPA 1960. HMN harus ditegaskan sebagai kewenangan publik yang bersifat fungsional dan tidak melahirkan hubungan kepemilikan - apalagi menghapuskan secara sepihak hak dan penguasaan rakyat atas tanah. Kawasan hutan tidak lagi berlaku sebagai landasan klaim, yang artinya hak ulayat maupun penguasaan rakyat yang nyata dan berkelanjutan harus diutamakan untuk diinventarisasi, diakui, dan diselesaikan konfliknya yang adalah buah dari UU Kehutanan lama. Dengan pembalikan proses pengaturan tenurial di atas hutan ini, maka hutan adat, hutan hak, dan wilayah kelola rakyat tidak lagi bergantung pada peta kawasan dan tata batas yang rumit.

Kedua, fungsi ekologis dari hutan dialihkan pengurusannya pada satuan ekoregion. Pengurusan dan pemulihan hutan tidak lagi bersandar pada batas kawasan, melainkan pada satuan ekologis – Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau kecil, dan bentang perairan. Satuan ini dimandatkan untuk diurus dan bukan alas hak, sehingga ia tidak menyentuh urusan status tanah. Konsekuensinya adalah sebagai berikut;

- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk mengikuti DAS, bukan batas administrasi; Dalam satu lanskap, KPH negara, KPH adat yang dibentuk lembaga adat, dan pengurus hutan
- hak kolektif berdiri sejajar, dengan kewenangan KPH negara melemah di wilayah hutan adat;
- Masyarakat adat dan rakyat dengan penguasaan nyata dan berkelanjutan berhak menetapkan sendiri fungsi hutan di wilayahnya berdasar hukum adat dan kearifan lokalnya; dan
- Ekosistem hutan di manapun – tidak terbatas peta kawasan – secara setara mendapatkan perlindungan yang memadai.

Pemisahan ini, menyelesaikan ketegangan antara penguasaan negara dan kekhawatiran ekologis terhadap kepemilikan individu maupun kolektif atas lahan hutan. Pembatasan ekologis tetap bisa dijalankan lewat fungsi sosial tanah (UUPA), sementara mandat pemulihan dijalankan dengan pengurusan satuan ekoregion tanpa klaim kepemilikan negara atas ruang.

Secara singkat, posisi ini tidak menjadikan negara kehilangan peran. Yang hilang adalah kuasanya untuk memiliki ruang, namun kewajibannya untuk memulihkan hutan justru dikuatkan.

B. Reforma Agraria dan Pemulihan Hak Atas Wilayah Adat

Kerangka pemikiran pembentukan UU Kehutanan Baru harus diletakkan di atas fondasi pembaruan agraria sejati dan pemulihan hak-hak atas wilayah adat. Selama ini, penggunaan istilah "Pelepasan Kawasan Hutan" oleh kementerian mengandung kekeliruan konseptual yang sangat mendasar karena mendudukkan negara sebagai pemilik asal yang bermurah hati melepaskan tanah kepada rakyat. Padahal, dalam banyak kasus, wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan tersebut merupakan tanah ulayat, permukiman, dan wilayah kelola rakyat yang sudah ada jauh sebelum Indonesia diproklamasikan.

Evaluasi kritis terhadap pelaksanaan skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial juga menunjukkan bahwa program-program tersebut dijalankan secara terfragmentasi, birokratis, dan tidak partisipatif. Penetapan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIPS) dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) seringkali justru mengunci wilayah hidup masyarakat ke dalam izin pemanfaatan sementara atau hak pakai di bawah kendali kementerian dan bukan mengembalikan hak milik atau kepemilikan terpilih secara penuh atas tanah mereka. Skema semacam ini menempatkan masyarakat adat dan petani hanya sebagai pengelola yang sewaktu-waktu dapat dicabut haknya, bukan sebagai subjek hukum penentu atas wilayah hidupnya sendiri.



Foto: ANTARA/Nova Wahyudi

Oleh karena itu, UU Kehutanan Baru harus mengadopsi prinsip-prinsip pemulihan hak agraria sesuai mandat Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.¹³ Penataan ulang struktur penguasaan tanah di dalam dan di sekitar hutan, sejalan dengan UUPA 1960¹⁴ wajib dilakukan melalui proses penyelesaian tumpang tindih hak secara transparan, pengakuan menyeluruh atas wilayah adat tanpa persyaratan administrasi daerah yang menyulitkan, serta merestrukturisasi ketimpangan kepemilikan lahan agar berpihak pada petani miskin, komunitas lokal, dan masyarakat adat.

¹³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

C. Inventarisasi dan Klasifikasi Fungsi Hutan berdasarkan Ekoregion

Pada aspek inventarisasi dan pengukuhan kawasan hutan, potret kehutanan Indonesia berada pada titik kritis. Data Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2025 menunjukkan bahwa deforestasi tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga di hutan lindung dan hutan konservasi.¹⁵ Kondisi ini memperlihatkan bahwa klasifikasi fungsi hutan tidak dengan sendirinya menjamin perlindungan ekologis. Inventarisasi dan pengukuhan harus sekaligus memastikan fungsi ekologis, hak masyarakat, dan kebutuhan pemulihan ekosistem menjadi dasar pengelolaan.

Menyikapi kegagalan klasifikasi fungsional masa lalu, tata kelola kehutanan perlu meninggalkan logika yang membuka kemungkinan perubahan fungsi hutan alam berdasarkan peluang pemanfaatan. Dalam kerangka restorasi, pada dasarnya seluruh ekosistem hutan diposisikan sebagai hutan tetap yang fungsi utamanya dijaga dan dipulihkan. Dengan paradigma ini, hutan yang tutupannya telah hilang atau berkurang tetapi secara ekologis penting bagi keberlangsungan DAS, fungsi hidrologis, atau keanekaragaman hayati tetap dipertahankan sebagai bagian dari hutan dan diprioritaskan untuk dipulihkan. Keputusan terkait pemulihan ini tentu juga perlu disesuaikan dengan wilayah keberadaan masyarakat adat dan penguasaan rakyat yang nyata dan berkelanjutan. Wilayah adat dan penguasaan rakyat diprioritaskan untuk diakui dan diselesaikan konflik penguasaannya secara berkeadilan. Klasifikasi fungsi hutan dengan demikian dibagi berdasarkan satuan ekoregion.

Pemanfaatan di dalam hutan tetap hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak menyebabkan berkurangnya tutupan atau kanopi hutan dan tidak mengganggu fungsi ekologisnya, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan praktik pengelolaan masyarakat yang selaras dengan pemulihan ekosistem. Sedangkan pemanfaatan kayu secara intensif yang pada praktiknya mengubah hutan menjadi tegakan budidaya perlu dipisahkan dari rezim pengurusan hutan; artinya, apabila tetap dialokasikan, bentuknya harus menjadi perkebunan dengan rezim perizinan yang sesuai, luas yang dibatasi, dan ditempatkan hanya pada lahan yang sesuai secara ekologis dan biodiversitasnya. Moratorium permanen terhadap pelepasan hutan alam untuk kepentingan non-kehutanan perlu menjadi prinsip dasar, sementara seluruh hutan yang rusak tetapi penting bagi fungsi ekologis wajib dipulihkan.



¹⁵ FWI. Hilangnya Fungsi Lindung Akibat Kerusakan Hutan Di Sejumlah Hulu Sungai Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane - Forest Watch Indonesia <https://fwl.or.id/hilangnya-fungsi-lindung-akinonkayubut-kerusakan-hutan-hulu/>

D. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Kehutanan yang Baru perlu secara eksplisit menyebutkan data dan informasi wajib dipublikasikan kepada publik secara proaktif dan dapat diakses dalam format terbuka terus-menerus (*open data*). Data tersebut setidaknya mencakup peta kawasan hutan dan perubahan batas kawasan, data tutupan hutan dan deforestasi, data perizinan dan pemegang izin, dokumen analisis dampak lingkungan yang berkaitan dengan kawasan hutan, rencana kerja pemegang izin, data perhutanan sosial, data hutan adat, hasil pemantauan dan pengawasan, hasil audit kepatuhan, data penegakan hukum, hingga data perdagangan hasil hutan termasuk legalitas kayu dan non kayu. Keterbukaan data tersebut penting untuk mendukung pengawasan publik terhadap potensi pembalakan liar, perdagangan satwa liar ilegal, perdagangan kayu ilegal, konflik tenurial, ancaman deforestasi, kepatuhan pemegang izin, serta pelaksanaan komitmen Indonesia dalam tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.

Selain menjamin ketersediaan data, UU Kehutanan yang Baru juga harus memastikan aksesibilitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi kehutanan perlu disediakan melalui portal data terbuka yang mudah diakses, menggunakan format digital yang dapat diunduh dan diolah kembali, dilengkapi metadata yang jelas, serta tersedia dalam bentuk spasial maupun non spasial. Mekanisme permohonan informasi juga harus sederhana, cepat, dan memberikan perlindungan terhadap pemohon informasi dari segala bentuk intimidasi. Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, penyampaian informasi perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta dilakukan sebelum pengambilan keputusan yang berpotensi mempengaruhi wilayah kelola mereka sebagai bagian dari pemenuhan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*). Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara serta penguatan tata kelola kehutanan yang demokratis dan akuntabel.

Foto: REUTERS





Foto: Geopix

E. Penegakan Hukum Berorientasi Pemulihan

Penegakan hukum dalam UU Kehutanan yang Baru harus berorientasi pada pemulihan. Penegakan hukum berorientasi pemulihan secara ideal bukan hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga memulihkan secara nyata dampak terhadap lingkungan hidup yang telah rusak.¹⁶ Untuk mencapai ini, UU Kehutanan yang Baru perlu mengoptimalkan instrumen penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana untuk pemulihan hutan.

Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang aktif terhadap kepatuhan pemegang izin terhadap pemenuhan kewajiban dan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan ketidakpatuhan dan pelanggaran, Pemerintah berwenang menegakkan instrumen hukum administrasi. Untuk itu, UU Kehutanan yang Baru perlu memuat jenis sanksi administrasi untuk mendorong ketaatan serta memulihkan lingkungan hidup. Sanksi administrasi perlu dimuat secara lengkap berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha hingga pencabutan perizinan berusaha.

Pengawasan harus memiliki pembagian kewenangan dan institusi yang terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk dengan adanya pejabat fungsional yang melakukan kerja pengawasan kehutanan. Landasan hukum bagi peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melakukan pengaduan perlu ditegaskan dalam UU Kehutanan yang Baru – termasuk perlindungannya terhadap ancaman kriminalisasi dan gugatan balik sebagai bentuk pembungkaman partisipasi masyarakat.

UU Kehutanan yang Baru juga harus memperkuat instrumen hukum perdata melalui pengakuan hak gugat. Gugatan perdata dalam kasus kehutanan dapat digunakan untuk pemulihan terhadap ekosistem dan pemulihan terhadap kerugian yang diderita masyarakat. Hak gugat ini meliputi hak gugat perwakilan kelompok (*class action*), hak gugat organisasi kehutanan, hak gugat warga negara (*citizen lawsuit*), dan hak gugat Pemerintah.¹⁷ Instrumen perdata dalam UU Kehutanan yang Baru juga perlu diperkuat dengan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap tindakan, usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap fungsi ekosistem hutan. Pertanggungjawaban mutlak sangat berguna untuk menggugat korporasi dalam kasus-kasus kebakaran hutan

¹⁶ Andri G. Wibisana dkk. *Penegakan Hukum Berbasis Pemulihan: Strategi untuk Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan, Perambahan Kawasan, dan Pembalakan Liar*. Depok: 2021.

¹⁷ Indonesian Center for Environmental Law, *Legal Standing Kementerian Kehutanan RI dalam Gugatan Perdata*. Jakarta: 2025.

Penegakan hukum pidana harus dititikberatkan secara tegas kepada aktor intelektual, korporasi, pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan pejabat publik yang menerbitkan izin secara melawan hukum. Kejahatan kehutanan yang dipidana adalah pelanggaran yang menyebabkan kerusakan hutan, bukan pada ketiadaan dokumen legal semata yang pada praktiknya rawan menjerat masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Sanksi tidak boleh berhenti pada penghukuman baik fisik berupa penjara maupun moneter berupa denda, tetapi harus mengutamakan terjadinya pemulihan hutan dengan mengadopsi ketentuan pidana tambahan atau tindakan, berupa kewajiban yang dilalaikan dan perbaikan akibat tindak pidana. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara terpadu baik antar institusi penegak hukum maupun dengan ketentuan pidana lainnya yang terkait.

F. Reformasi Pembiayaan Rehabilitasi, Pemulihan Hutan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan

UU Kehutanan baru perlu memposisikan pemulihan hutan sebagai bagian dari urusan yang diselenggarakan negara. Oleh karenanya, penting untuk mengatur kelembagaan pemulihan secara jelas: siapa yang menetapkan kewajiban pemulihan, siapa yang melaksanakan dan mengawasi pemulihan, dari mana pembiayaannya, bagaimana rencana pemulihannya, apa saja target/indikator keberhasilannya, serta bagaimana aset hasil penertiban atau perampasan ditempatkan agar tidak berhenti sebagai akumulasi aset negara atau BUMN.

Sistem pembiayaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang selama ini bersumber dari Dana Reboisasi (DR) dinilai sangat kaku, birokratis, serta rawan penyelewengan anggaran. Koalisi mendorong agar pola pembiayaan ini menuju skema pembiayaan campuran (*blended finance*) dan pengembangan mekanisme Imbal Jasa Lingkungan (*Payment for Ecosystem Services/PES*). Melalui skema PES, pembiayaan RHL dialirkan secara langsung dan akuntabel kepada masyarakat adat dan komunitas lokal yang secara nyata terbukti menjaga, merawat, dan memulihkan fungsi ekosistem hutan di wilayah kelola mereka.

KPH yang berorientasi pada pemulihan perlu menjadi pengelola di tingkat tapak. Keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) perlu diperkuat karena selama ini tidak efektif akibat pemangkasan kewenangan dalam UU Cipta Kerja dan ketidakjelasan otonomi anggaran. Koalisi mendorong agar KPH ditransformasikan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan status menjadi BLUD ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, otonomi teknis operasional, serta kemampuan bagi KPH untuk menjalin kemitraan secara langsung dan fleksibel dengan komunitas lokal tanpa terhambat oleh mata rantai birokrasi kementerian yang panjang.



G. Sistem Perizinan untuk Pencegahan Korupsi dan Pembajakan Negara (State Capture)

Dalam pilar pencegahan korupsi, UU Kehutanan yang Baru harus memuat pasal-pasal untuk menutup celah korupsi sistemik di sektor perizinan sumber daya alam. Hal ini mencakup kewajiban pengungkapan secara transparan mengenai *Beneficial Owner* dan konflik kepentingan dari seluruh perusahaan penerima izin hutan.¹⁸ Kemudian, penerapan masa tunggu bagi mantan pejabat kementerian atau dinas kehutanan sebelum dapat bekerja di sektor industri kehutanan swasta, kewajiban uji kelayakan integritas (*Integrity Due Diligence*), serta kewajiban interoperabilitas data perizinan kehutanan yang terintegrasi secara real-time dengan sistem perpajakan, keuangan, dan penegakan hukum.

UU Kehutanan yang Baru tidak cukup dilakukan melalui penyederhanaan prosedur atau perubahan kelembagaan semata. Berbagai perkara korupsi di sektor sumber daya alam menunjukkan bahwa lemahnya sistem perizinan telah menciptakan ruang yang luas bagi praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Praktik ini dikenal luas sebagai manipulasi hukum (*backdooring the law*).¹⁹ Kasus-kasus korupsi perizinan yang melibatkan kepala daerah, pejabat publik, politisi, dan pengusaha memperlihatkan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada desain regulasi yang belum membangun sistem perizinan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Korupsi kehutanan pun akan bersifat sistemik jika terjadinya pembiaran pembajakan negara dalam menyusun kebijakan publik (state capture corruption) terlebih dengan kondisi politik elektoral Indonesia yang berbiaya sangat mahal dan dikuasai oligarki.

IV. Minimnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan UU Kehutanan

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah harus transparan dan mengedepankan partisipasi bermakna dalam proses pembahasan UU Kehutanan. Partisipasi bermakna hanya akan tercapai jika hak masyarakat untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan masukan atau pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat atau masukan yang diberikan masyarakat dipenuhi (*right to be explained*) oleh pembentuk undang-undang. Selama ini, forum konsultasi dan pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU Kehutanan masih belum memadai. DPR dan Pemerintah belum transparan dalam mempublikasikan perkembangan draf rancangan revisi UU Kehutanan sejak 2025 yang tengah dibahas kepada publik, serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya untuk memastikan masyarakat sipil dapat memberi masukan secara optimal. DPR telah menetapkan bahwa RUU Kehutanan merupakan RUU Inisiatif Komisi IV DPR pada paripurna 27 Agustus 2026 lalu. Kini, proses penyusunan rancangan revisi UU Kehutanan akan memasuki tahap pembahasan/pembicaraan tingkat I.

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2025. *KPK: Transparansi Data Beneficial Ownership Berperan Penting Cegah Terjadinya Korupsi*. Diakses pada <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-transparansi-data-beneficial-ownership-berperan-penting-cegah-terjadinya-korupsi>

¹⁹ Ward Berenschot dkk, *Politik Kehutanan di Indonesia: Pendorong Deforestasi dan Perampasan Lahan*. Forest Peoples Programme: 2023.

Namun, perkembangan pembentukan RUU Kehutanan ini masih menyisakan berbagai catatan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat yang bermakna. Semenjak dimulainya pembahasan Revisi UU Kehutanan pasca ditetapkannya RUU ini menjadi salah satu dari sekian banyak RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas pada 18 Februari 2025, DPR telah menjalankan 16 rapat dalam proses pembentukan Revisi UU Kehutanan ini. Namun, berdasarkan pemantauan Indonesian Parliamentary Center (IPC), rapat-rapat yang digelar masih minim melibatkan publik. Hal ini bisa dilihat dari total 16 rapat yang digelar oleh Komisi IV dan Panja RUU Kehutanan—saat ini, hingga ditetapkan menjadi usul inisiatif, Komisi IV dan Panja RUU Kehutanan baru menggelar 3 (tiga) kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mendengar masukan dan usulan pihak di luar kementerian dan lembaga yang merupakan mitranya. Pemantauan IPC juga menerangkan bahwa dari total 16 rapat yang telah diadakan, sebanyak 3 (tiga) rapat digelar secara tertutup, yang satu di antaranya merupakan rapat pleno Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU yang cukup krusial dalam proses harmonisasi RUU Kehutanan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Koalisi #ResetKehutanan menyimpulkan bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia memerlukan perombakan total sehingga Pemerintah dan DPR tidak cukup hanya dengan melakukan revisi secara parsial karena permasalahan yang ada melingkupi banyak sektor. Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kehutanan yang Baru. Koalisi #ResetKehutanan juga mendesak Pemerintah dan DPR untuk lebih mengikutsertakan masyarakat di tingkat tapak dalam setiap bentuk partisipasi bermakna karena selama proses revisi ini keterlibatan masyarakat di tingkat tapak sangat minim. Pemerintah dan DPR harus proaktif menjangkau publik karena masyarakat merupakan subjek utama yang akan terdampak. Selain itu juga, upaya dekolonisasi kehutanan Indonesia harus dilakukan dengan konkret sehingga mewujudkan keadilan agraria, pemulihan ekologi, dan tata kelola hutan yang baik dan sesuai amanat konstitusi UUD NRI 1945.



Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.
- Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Draf versi 27 Agustus 2026.
- Kementerian Kehutanan. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 71 Tahun 2025 tentang Daftar Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 21 Februari 2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 16 Mei 2013.



B. Buku dan Jurnal Ilmiah

- Abdulgani, Fuad & Laksmi Adriani Savitri, "State, Capital and Coercion in Indonesia's Food Estates." *Journal of Agrarian Change* 25, no. 4:e70031 (2025).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Buku Statistik Kementerian Kehutanan 2024*.
- Maryudi, A. "The Political Economy of Forest Land-Use, the Timber Sector, and Forest Certification." Dalam *The Context of Natural Forest Management and FSC Certification in Indonesia*, disunting oleh C. Romero, F. E. Putz, M. R. Guariguata, E. O. Sills, A. Maryudi, dan Ruslandi, Occasional Paper 126, 9–34. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2015.
- Peluso, Nancy Lee, dan Peter Vandergeest. "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand." *The Journal of Asian Studies* 60, no. 3 (2001): 761–812.

C. Laporan dan Dokumen Kelembagaan

- Auriga Nusantara. *Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025*. Jakarta: Auriga Nusantara, 31 Maret 2026. https://auriga.or.id/press_release/detail/65/status-deforestasi-indonesia-2025
- Bimantara Adjie Wardhana, Erwin Dwi Kristianto, dan Nora Hidayati. *Kewenangan Tanpa Pembatas: Telaah Kritis atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, tertanggal 20 Juli 2026. Perkumpulan HuMa Indonesia, 2026.
- Erwin Dwi Kristianto, Etik Oktaviani, Irena Lucy Ishimora, Nadya Demadevina, Wahidul Halim, dan Antonella. *Berlapis, Bersyarat, dan Sektoral Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masyarakat Adat*. Perkumpulan HuMa Indonesia, 2026.
- Forest Watch Indonesia. *Analisis Spasial Deforestasi Kawasan Hutan Indonesia 2025*. Bogor: FWI, 2025. Data internal Koalisi #ResetKehutanan, belum dipublikasikan.
- Forest Watch Indonesia. *Analisis Spasial Tumpang Tindih Konsesi dengan Wilayah Adat 2025*. Bogor: FWI, 2025. Data internal Koalisi #ResetKehutanan, belum dipublikasikan.
- Indonesian Center for Environmental Law, *Legal Standing Kementerian Kehutanan RI dalam Gugatan Perdata*. Jakarta: 2025.
- Rendi Oman Gara, Dion Pardede, dan Nora Hidayati. *Hak Menguasai Negara Atas Hutan*. Kertas Kebijakan Koalisi #ResetKehutanan, 2026 <https://publikasi.huma.or.id/pub/193-hak-menguasai-negara-atas-hutan>
- Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan, *3 Alasan Mencabut Undang-Undang Kehutanan*. Jakarta: 2025.
- Okto Yugo Setiyo, Tarmidzi, Grahat Nagara, *Kajian Keterbukaan Informasi HTI di Indonesia Jikalauhari-FITRA Riau*, 2025.
- Ward Berenschot dkk. *Politik Kehutanan di Indonesia: Pendorong Deforestasi dan Perampasan Lahan*. Forest Peoples Programme: 2023.
- Wibisana, Andri G dkk. *Penegakan Hukum Berbasis Pemulihan: Strategi untuk Pencemaran/Kerusakan Lingkungan, Perambahan Kawasan, dan Pembalakan Liar*. Depok: 2021

D. Berita dan Sumber Daring

- DPR RI. "DPR RI Setujui RUU Perubahan Keempat UU Kehutanan Jadi Usul Inisiatif Dewan." [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-RI-Setujui-RUU-Perubahan-Keempat-UU-Kehutanan-Jadi-Usul-Inisiatif-Dewan-68408), 27 Agustus 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-RI-Setujui-RUU-Perubahan-Keempat-UU-Kehutanan-Jadi-Usul-Inisiatif-Dewan-68408>
- DPR RI. "Kolom RUU Kehutanan." Laman Partisipasi Legislasi DPR RI. Diakses September 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/partisipasi-legislasi/detail/RUU-tentang-Perubahan-Keempat-atas-Undang-Undang-Nomor-41-Tahun-1999-tentang-Kehutanan-724>
- Forest Watch Indonesia. "[Siaran Pers] Hilangnya Fungsi Lindung Akibat Kerusakan Hutan di Sejumlah Hulu Sungai Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane." fwi.or.id, 2025. <https://fwi.or.id/hilangnya-fungsi-lindung-akibat-kerusakan-hutan-hulu/>
- Mongabay Indonesia. "Mengapa Deforestasi Indonesia Terus Menggila." 17 September 2026. <https://mongabay.co.id/2026/09/17/mengapa-deforestasi-indonesia-terus-menggila/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2025. *KPK: Transparansi Data Beneficial Ownership Berperan Penting Cegah Terjadinya Korupsi*. Diakses pada <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-transparansi-data-beneficial-ownership-berperan-penting-cegah-terjadinya-korupsi>





Reset Kehutanan

